



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Suwardi H. Syafar binti Hamid Syafar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 24 Mei 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 003 RW 002, Kelurahan Bula, Kecamatan Kota Ternate Barat (rumah Ibu Mariah Taher), Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Santi Mahe binti Safrin Mahe, tempat dan tanggal lahir Ngidiho, 02 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer pada SMP Nurul Hasan, tempat tinggal di RT 003 RW 002, Kelurahan Bula, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte., tanggal 5 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2017, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: 0010/010/II/2017, tertanggal 01 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Bula, Kota Ternate,
3. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Julian SH. Syafar, lahir di Ternate tanggal 02 Juni 2017. Anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena setiap ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menyuruh Pemohon menceraikan Termohon namun Pemohon tidak pernah merespon kemauan Termohon tersebut;
5. Bahwa sejak kejadian poin 4 diatas Pemohon keluar dari rumah sampai sekarang dan tinggal di rumah bibi Pemohon;
6. Bahwa pada bulan November 2023, Pemohon chat (via WhatsApp) dengan Termohon dan Pemohon menanyakan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon balas " Torang dua so tarada hubungan apa-apa lagi dan kita anggap torang dua so talak tiga".
7. Bahwa sebagaimana apa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Suwardi H. Syafar binti Hamid Syafar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Santi Mahe binti Safrin Mahe**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon didamp[ingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Djabir Sasole, M.H.) tanggal 15 Februari 2024, dan sesuai laporan mediator mediasi berhasil sebagian ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon yang pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang bernama **Julian SH. Syafar**, Umur 7 Tahun ditetapkan dalam asuhan pihak II, tanpa dibatasi untuk bertemu dengan pihak I selaku ayahnya dan pihak I harus diberi akses seluas-luasnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan anak-anak tersebut;
2. Pihak I bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya minimal Rp1.500.000,- 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya kesehatan dan pendidikannya dengan penambahan setiap tahun sebesar 10 % ;

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



3. Pihak I bersedia memberikan kepada pihak II nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Pihak I bersedia memberikan kepada pihak II mut'at berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Bahwa untuk biaya pemeliharaan anak seperti tersebut pada point 2 akan diberikan oleh pihak I kepada pihak II pada setiap awal bulan berjalan. Kewajiban tersebut terhitung bulan berikutnya setelah ikrar talak diucapkan
6. Bahwa untuk kewajiban pihak I pada pasal 3 dan 4, akan diberikan oleh pihak I kepada pihak II di hadapan majelis hakim sebelum pengucapan ikrar talak ;
7. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat untuk kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan putusan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada point 1 sampai dengan poin 3, Termohon membenarkan ;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada point ke 4 Termohon membenarkan, namun bertengkar terjadi itu karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;
3. Bahwa pada point 5 sampai dengan poin 7, Termohon membenarkan dan Termohon juga sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Pemohon dan ingin bercerai ;

Bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah Mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk, An. **Suwardi H. Syafar** binti **Hamid Syafar** Nik: 8271012405940001 tanggal 1 Januari 2021, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/I/2017, tanggal 01 Februari 2017, dikeluarkan oleh KUA Pulau Ternate Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B. Saksi:

Saksi pertama bernama **Fadly Habsyi bin Bahrudin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bula, Kecamatan Kota Ternate Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa selama tinggal bersama telah dugaruniai seorang anak saat ini dirawat oleh Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Kelurahan Bula, di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setiap bulan Termohon selalu merasa kurang ketika Pemohon memberikan gaji kepada Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2023;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



Saksi kedua bernama **Murdani Taher**, umur 46, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Bula, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa selama tinggal bersama telah dugaruniai seorang anak saat ini dirawat oleh Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Kelurahan Bula, di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setiap bulan Termohon selalu merasa kurang ketika Pemohon memberikan gaji kepada Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2023;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan karena tidak hadir lagi dipersidangan samp[ai perkara diputuskan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada untuk mengajukan kesimpulan dan Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya bahwa tetap pada permohonan cerai dan jawabannya, sedang Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Ternate, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/01/I/2017, Tertanggal 01 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator (Drs. Djabir Sasole, M.H.), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 26 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Februari 2024, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang bernama **Julian SH. Syafar**, Umur 7 Tahun ditetapkan dalam asuhan pihak II, tanpa dibatasi untuk bertemu dengan pihak I selaku ayahnya dan pihak I harus diberi akses seluas-luasnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan anak-anak tersebut;
2. Pihak I bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya minimal Rp1.500.000,- 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya kesehatan dan pendidikannya dengan penambahan setiap tahun sebesar 10 % ;
3. Pihak I bersedia memberikan kepada pihak II nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Pihak I bersedia memberikan kepada pihak II mut'at berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Bahwa untuk biaya pemeliharaan anak seperti tersebut pada point 2 akan diberikan oleh pihak I kepada pihak II pada setiap awal bulan berjalan. Kewajiban tersebut terhitung bulan berikutnya setelah ikrar talak diucapkan;
6. Bahwa untuk kewajiban pihak I pada pasal 3 dan 4, akan diberikan oleh pihak I kepada pihak II di hadapan majelis hakim sebelum pengucapan ikrar talak ;
7. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat untuk kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan putusan ;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sesuai dengan permohonan Pemohon dimana kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula saksi tidak tahu kalau Pemohon masih menafkahi Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2017 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki saat ini dalam pemeliharaan Termohon ;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal ;
3. Bahwa akibat perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 6 bulan lamanya ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, *kedua* akibat adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara keduanya telah pisah tempat kediaman

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



bersama selama kurang lebih 6 bulan lamanya, *ketiga*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa *ketiga* substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan bathin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon keduanya sudah pisah tempat kediaman bersama selama 4 bulan lamanya hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, walaupun keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, demikian pula Termohon sudah tidak menginginkan rumah tangganya bersatu lagi dengan Pemohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkannya dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم

إقامة حدود الله

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara*

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِنْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي رِوَاأَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya maka tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat beban hukuman kepada Tergugat berupa Nafkah lampau, nafkah Iddah, dan Mut'ah, tersebut di atas ditunaikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Suwardi H. Syafar binti Hamid Syafar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Santi Mahe binti Safrin Mahe**), di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama JULIAN SH SYAFAR, laki-laki. Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, tanpa mengurangi hak Pemohon untuk bertemu anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 4.3. Nafkah satu orang anak bernama JULIAN SH SYAFAR sejumlah Rp.1.500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajibannya sebagaimana dalam diktum amar putusan nomor 4.1, dan 4.2 kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Ismail Warnangan, SH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H.**, dan **Abubakar Gaite, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marini Abdullah, S.Hi. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H.

Ismail Warnangan, SH, M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag. M.H. .

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.Hi. M.H.

_Rincian Biaya Perkara:

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	830.000,00
(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)				

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tte